

Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi

Koesparmono Irsan

Abstrak

Polisi sebagai alat negara dibidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki kewenangan melakukan tindak “kekerasan” dalam rangka penyelenggaraan kamtibmas. Namun demikian, seiring dengan merebaknya fenomena, supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Paradigma tersebut menuai tuntutan dan harapan terhadap pelaksanaan tugas Polri yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani serta mengarah pada paradigma democratic policing. Tulisan ini bermaksud membedah persoalan kekerasan dalam hubungan dengan tugas dan fungsi kepolisian, baik secara filosofis, juridis dan sosial dalam kerangka democratic policing.

Kata kunci: Pemolisian, HAM, Kekerasan dan Demokrasi

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan masyarakat yang cukup pesat di bidang sosial politik yang mengarah pada fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tugas dan fungsi kepolisian. Paradigma tersebut membawa konsekuensi berbagai tuntutan dan harapan terhadap pelaksanaan tugas Polri yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Dalam praktek di lapangan, pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian kerap kali diperlukan cara-cara “kekerasan” dalam rangka menjaga ketertiban hukum. Konsep kekerasan diyakini tidak sejalan dengan iklim demokrasi, termasuk dalam hal penegakkan hukum. Penegakkan hukum dilaksanakan tidak dengan melanggar hukum itu sendiri. Karena itu, penting melakukan kajian terhadap pengertian kekerasan secara juridis, filosofis dan social.

Dalam perpektif hukum Indonesia, pengertian kekerasan tidak secara jelas memberikan arti terhadap kekerasan. Misalnya, dalam KUHP hanya disebut jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti pada pasal 351 KUHP yang dikenal dengan penganiayaan. Dalam penjelasan pasal ini penganiayaan diartikan penggunaan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan luka (*pijn en letsel*).

Lebih dari itu, konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 89 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pada titik ini persoalan muncul apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tak berdaya, menurut pendapat saya tidaklah demikian. Pengertian tersebut diatas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis.

Pengertian kekerasan yang hanya merujuk pada makna fisik juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). KBBI kekerasan diartikan sebagai “perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”. Dalam pengertian ini, masih saja kekerasan diartikan penderitaan secara fisik.

Berbeda dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PBB telah memberikan batasan yang lebih realistis tentang kekerasan yaitu sebagaimana ditulis oleh Linda Valerian “*any act by which severe pain or suffering, wether physical or mental, is intentionally inflicted on a person*”.¹ Kekerasan oleh PBB dirumuskan tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik tetapi juga psikis.

Marzuki Darusman dalam makalahnya mengatakan bahwa pada dasarnya kekerasan itu adalah suatu gejala anti politik. Politik dalam hubungan ini diartikan sebagai keseluruhan cara penyelesaian masalah kemasyarakatan yang mempertemukan dan mendamaikan berbagai kepentingan-kepentingan yang bersilang sesuai dengan nilai pentingnya masing-masing kepentingan itu².

Sedangkan Linda Valerian menulis bahwa: “*torture is used as a strategic component of state security systems to achieve broad political ends through the victimization of individuals*”.³ Walaupun Linda Valerian memfokuskan

¹ Linda Valerian, *Human Rights and The Politics of Terror, Human Rights : AN Overview, Defining Torture*, Gary E Mccuen Publication Inc, 1955, halaman 17

² Marzuki Darusman SH, *Tindakan Kekerasan dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah, Lokakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2-4 Desember 1996, Jakarta, hal. 2.

³ Linda Valerian, *opcit*, halaman 16.

torture dalam rangka pencapaian tujuan politik (arti sempit), namun di dunia bentuk inilah yang paling sering terjadi dan nampak mencuat ke atas, sehingga memperoleh perhatian khusus.

Dalam konteks politik, pemikiran, cita-cita ataupun idiologi politik demi pencapaian tujuan politik seringkali terjebak oleh kecenderungan kekerasan politik, apabila disusun dan disajikan tanpa berlandaskan demokrasi universal secara konsisten. Dalam kaitan itu, kenyataan dunia idiologi yang semakin didominasi oleh penguasa dan pemerintah mengalami peningkatan muatan kekerasan politik. Kecenderungan itu diungkapkan oleh konsep-konsep yang dipergunakan untuk mengoperasikan gagasan dan cita-cita tentang stabilitas kehidupan (terutama politik), pembangunan nasional, dan pembaharuan politik, dan stabilitas keamanan.

Arbi Sanit dalam makalahnya yang berjudul “Budaya Kekerasan Politik” mengatakan bahwa stabilitas politik sebagai aspek dari idiologi konservatif mengandung makna bahwa sistem kekuasaan yang berlaku dapat dan mampu bertahan dan berfungsi dalam jangka panjang. Karena itu, idiologi tidak mentoleransi perubahan mendasar. Paling jauh idiologi ini hanya mentoleransi perubahan tambal sulam secara berangsur yang justru difungsikan untuk mempertahankan dan bahkan memperkokoh tatanan kekuasaan yang berlaku.

Dari sudut politik dan kepraktisan, kekerasan sering terwujud sebagai suatu alternatif tindakan jalan keluar yang terpaksa ditempuh karena tiadanya saluran politik dan hukum yang efektif. Pada umumnya suatu masyarakat yang tengah melalui proses perubahan politik, ekonomi dan sosial yang sangat cepat dan mendasar, seperti di Indonesia ini, berpotensi mencuatkan kekerasan.

Disisi lain, politik dan hukum dalam dirinya sendiri juga dapat mengundang suatu dimensi kekerasan, yaitu apa yang dinamakan kekerasan struktural. Yang dimaksud dengan kekerasan struktural oleh Marzuki Darusman⁴ adalah suatu kondisi kekerasan yang bersifat represif, yaitu suatu kondisi pengingkaran atau penundaan dari pemenuhan hak-hak asasi tertentu, karena alasan-alasan tertentu, misalnya pembatasan-pembatasan karena pentahapan proses pembangunan.

Struktur politik kekerasan diartikan sebagai tatanan kekuasaan yang disusun sedemikian rupa sehingga terperangkap oleh bahkan menjadi akar bagi penyalahgunaan kekuasaan dengan akibat atau konsekuensi

⁴ Marzuki Darusman, *opcit*, halaman 5.

membahayakan jiwa, raga dan harta manusia.⁵ Tatanan semacam itu ditandai oleh dua ciri, pertama adalah kesenjangan basis atau sumber daya kekuasaan, dan kedua ialah ketimpangan kekuasaan antar pelbagai struktur kekuasaan mulai dari negara vs rakyat (pemerintah/penguasa versus masyarakat) dan antar kelompok dan golongan masyarakat, sampai pada lembaga-lembaga negara.

Sebagai suatu fenomena sosial, kekerasan dapat dipahami dalam berbagai pola. Topo Santoso⁶, yang mengutip tulisan Haskel dan Lewis Yablonsky, membedakan empat pola kekerasan, yakni :

- a. *Legal violence*, kekerasan yang “disyahkan” oleh hukum., misalnya hukuman mati,
- b. *Socially sanctioned violence*, kekerasan yang tidak disukai oleh umum namun tidak dapat dihukum misalnya seorang suami yang memukul istrinya (ini tergolong *domestic violence*)
- c. *Rational violence*, kekerasan yang dikutuk oleh masyarakat dan tidak syah tetapi dalam konteks kejahatan dianggap rasional seperti perampokan
- d. *Senseless violence*, misalnya pembunuhan masal tanpa sebab yang masuk akal.

Seorang pencinta *non-violance* yang bernama Joan Bondurant mendefinisikan *violance* sebagai “*the willful application of force in such a way that is intentionally injurious to the person or group against whom it applied. {Here} injury is understood to include psychological as well as physical harm*”.⁷ Dari pengertian tersebut maka dapatlah digolongkan berbagai kekerasan dan dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut pandangan penggunanya.

Oleh karena itu, kecenderungan tindakan kekerasan itu hampir sulit dikontrol dan juga sulit dikendalikan karena terjadinya secara mendadak atau menunggu manakala pengawasan menjadi kendur. Pada konteks ini, perlu menyiasati peran aparat penegak hukum dalam negara demokratik dan masyarakat demokratik, yang juga merupakan konsep pokok dari Konvensi tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Arbi Sanit, *Budaya Kekerasan Politik*, Makalah pada Seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Katholik AtmaJaya, Jakarta, 25 Juni 1998, halaman 4.

⁶ Topo Santoso, *Fenomena Fear of Crime*, Surat Kabar Republik, 20 April 1998.

⁷ Joan Bondurant, *Conquest of Violence : The Gandhian Philosophy of Conflict* (New Revised Edition) Princeton University Press, Princeton NY, 1988, halaman 9.

Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Adalah sangat bodoh kalau kita mengira bahwa para penegak hukum dianggap sebagai musuh utama hak asasi manusia. Sebagai insan manusia dan manusia yang berusaha keras, para penegak hukum mempunyai kemampuan untuk berbuat baik dan buruk. Seperti halnya negara dan kekuasaan negara, para penegak hukum dan kekuasaan penegakan hukum dapat menjadi pelindung maupun pelanggar hak asasi manusia. Secara jujur, kalau kita harus menjawab apakah para penegak hukum itu sebagai pelindung atau pelanggar hak asasi manusia tiada seorang pun yang mampu menjawabnya secara tepat dan mudah.

P. Lauprecht dalam tulisannya yang berjudul *The Council of Europe : Democracy, Rule of Law and Human Rights* menulis : *"If we are honest, we have to recognize that there can of course be a tension between respect for human rights and the exigencies (keadaan darurat) of law enforcement. There is tension between order and liberty; not only the level of philosophical and moral debate but also in daily conduct of our lives. There is no point in denying the existence of this tension and political conflict. A society without conflict is a fiction of totalitarian regimes."*

Lebih dari itu, dikalangan para penegak hukum diseluruh dunia dikenal *essential principles on human rights*, antara lain :

1. *International human rights law is binding on all States and their agents, including law enforcement officials.* Hukum hak asasi manusia internasional mengikat semua negara beserta seluruh aparatnya, termasuk para penegak hukum.
2. *Human rights are legitimate subject for international law, and for international scrutiny.* Hak asasi manusia disahkan sebagai subjek hukum internasional dan untuk dilakukannya pemeriksaan yang cermat secara internasional.
3. *Law enforcement officials are obliged to know, and to apply, international standards on human rights.* Para pejabat penegak hukum berkewajiban untuk mengetahui dan melaksanakan standart internasional hak asasi manusia.

Para penegak hukum harus mempunyai budaya yaitu budaya Penegak Hukum (*Law Enforcement Culture*). Para penegak hukum harus mempelajari bagaimana caranya bergaul dengan berbagai macam komunitas dan minoritas. Para penegak hukum harus juga dekat dengan penduduk apapun asal usulnya. Para penegak hukum harus mempunyai "muka", jangan tanpa "muka".

Interdependensi antara kepentingan hukum perorangan dengan kepentingan hukum masyarakat, bahkan dengan kepentingan hukum negara, terlihat jelas dalam instrumen-instrument Hak Asasi Manusia seperti pasal 29 ayat (1) *Universal Declaration on Human Rights*, konsiderans terakhir *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*, yang memiliki rumusan yang sama. Dengan demikian setiap pribadi tidak hanya dianugerahi hak asasi manusia, juga mengemban tanggung jawab berupa kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain serta kewajiban untuk berperan dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum, demikian juga dalam memelihara kelestarian lingkungannya.

Para penegak hukum sebagai aparaturnya sebagai penegak hukum dan keadilan, harus berpegang pada lingkungan kuasa keberlakuan setiap kaidah walaupun disadari sepenuhnya bahwa Hak Asasi Manusia memerlukan jабaran sesuai dengan lingkungan berlakunya. Oleh karena itu dimasa depan para penegak hukum harus:

1. Nampak sebagai unsur yang esensial dalam suatu *pluralist democracy* berdasarkan *rule of law*.
2. Sebagai pelaku kunci dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Berfungsi sebagai pelindung dan promotor dari hak asasi manusia atau dengan per kataan lain harus siap melaksanakan hak asasi manusia.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dan hak asasi manusia. Penegakan hukum dilakukan baik dengan menggunakan upaya pencegahan (*prevention*) maupun dengan menggunakan upaya penindakan atau pemberantasan (*repression*) atau upaya represi untuk prevensi. Karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai dan yang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup masyarakat serta hak asasi manusia dimana hukum itu akan ditegakkan.

Tugas dan wewenang penegak hukum selain dibatasi oleh hukum juga harus dikaji dengan menggunakan ukuran kepatutan bagi masyarakat yang tertuang dalam norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Salah satu hukum yang memberikan batasan bagi tugas dan wewenang para penegak hukum adalah Hukum Acara Pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan acara pidana secara jujur dan tepat.

Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia maka pertama-tama yang harus kita tinjau adalah pengertian Negara Hukum dengan ciri *Rule of Law*-nya. Negara Hukum yang tercermin dalam *Rule of Law* menurut konsepsi dewasa ini mempunyai sendi-sendi yang kemudian menimbulkan penciptaan azas-azas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersifat universal. Hal ini dapat kita lihat seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, legalitas dari tindakan negara atau pemerintah, dalam arti tindakan dari aparaturnya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan peradilan yang bebas. Hal ini membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan azas-azas tersebut dalam berbagai bidang hukum, khususnya Hukum Acara Pidana (HAP).

Polri dalam kehidupan bermasyarakat dipercayakan dengan berbagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Dalam rangka tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan ini oleh petugas Polri mempunyai pengaruh langsung terhadap hak-hak kebebasan sesama warganegara.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, bukan saja meliputi hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *the Universal Declaration of Human Rights 1948* dan Konvensi-konvensi internasional lainnya.

Dengan paradigma baru Polri diharapkan lebih dapat memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu Polri harus menata semua hal yang menyangkut kekuasaan yang diberikan oleh rakyat agar digunakan secara tepat dan proporsional.

Bersamaan dengan wewenang Polri untuk menggunakan kekerasan dalam situasi dan kesulitan tertentu, terdapat tanggung jawab yang sangat besar untuk menjamin agar wewenang tersebut dijalankan secara sah dan efektif. Tugas kepolisian adalah tugas yang sulit dan sensitif, dan diakui bahwa penggunaan kekerasan oleh Polri dalam situasi yang sangat nyata dan terkendali adalah sangat sah.

Namun demikian, penggunaan kekuatan untuk kekerasan adalah menyerang prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak asasi manusia yaitu penghormatan terhadap martabat yang melekat pada diri manusia.

Karena itu, sangatlah penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan seperti itu, serta memberikan pemulihan yang efektif, penyelidikan dan sanksi-sanksi apabila terjadi penyalahgunaan yang sangat serius dalam penggunaan kekerasan.

Konsep 'kekerasan' tidak didefinisikan dalam teks internasional dalam memberikan arti penggunaan kekerasan oleh Polri. Beberapa definisi dalam kamus biasanya mengartikan istilah 'kekerasan' tersebut sebagai "kekuatan", "kuasaan", "kekejaman", dan "pemerasan". Polri harus mengetahui bagaimana istilah kekerasan itu diartikan dalam hukum dan undang-undang kita, dan harus diingatkan mengenai definisi tersebut ketika sedang menghadapi masalah.

Secara sederhana definisi tersebut dapat dilihat pada *Memorie van Toelichting WvS/ KUHP* kita dimana kekerasan didefinisikan dalam urutan yang terendah adalah penggunaan kekuatan sehingga menimbulkan rasa sakit dan lecet (*pijn en letsel*), dalam arti yang lebih ekstrim kekuatan itu dapat menimbulkan luka dan atau kematian.

Aspek-aspek umum tentang penggunaan kekerasan.

1. Prinsip-prinsip dasar.
Prinsip 'keperluan dan proporsionalitas' berada dibelakang semua ketentuan rinci yang mengatur penggunaan kekerasan oleh Polri. Prinsip-prinsip ini mensyaratkan agar kekerasan hanya digunakan oleh Polri apabila benar-benar diperlukan demi penegakkan hukum dan penjagaan ketertiban umum, dan agar penerapan penggunaan kekerasan oleh Polri dilakukan secara proporsional, yaitu harus diterapkan hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan penegakkan hukum dan penjagaan ketertiban yang sah.
2. Ketentuan-ketentuan khusus tentang penggunaan kekerasan.
Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana kepolisian di negara lain harus membuat ketentuan-ketentuan khusus tentang penggunaan kekerasan dan senjata api. Petugas Polri hanya dapat menggunakan kekerasan apabila benar-benar diperlukan dan sejauh yang diharuskan untuk pelaksanaan tugasnya dan penggunaan senjata api sebagai upaya yang ekstrim.

Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas Polri harus memberikan panduan yang khusus dan

terperinci mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan keharusan dan asas proporsionalitas itu dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena:

- a. Pekerjaan Polri adalah pelayanan sosial yang sangat penting;
- b. Ancaman terhadap nyawa dan keselamatan polisi harus dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat secara keseluruhan;
- c. Polri mempunyai peran yang sangat besar dalam perlindungan hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan setiap orang, seperti yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dalam Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang kemudian dituangkan.

Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api ini harus tertuang dalam:

- a. Peraturan-peraturan tentang berbagai cara penggunaan kekerasan.

Pemerintah dan kepolisian harus menyetujui, untuk menerapkan dan memeriksa secara terus menerus peraturan-peraturan yang mengendalikan penggunaan kekerasan dan senjata api. Dengan maksud untuk mengekang penggunaan alat-alat yang dapat menimbulkan kematian atau cedera, harus diberikan seperangkat cara dalam menggunakan kekerasan dan senjata api. Cara-cara ini termasuk penggunaan senjata pelumpuh yang tidak mematikan dan peralatan perlindungan diri seperti helm dan tameng.

- b. Cara-cara non kekerasan diupayakan terlebih dahulu. Sedapat mungkin Polri harus menggunakan cara-cara non kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api.
- c. Melakukan pengekangan dan melakukan upaya yang berperikemanusiaan. Apabila penggunaan yang sah dari kekerasan dan senjata api tidak dapat dihindari, Polri harus melakukan pengekangan penggunaan cara-cara tersebut, untuk meminimalkan kerusakan dan cedera, serta menghormati dan melindungi nyawa manusia. Untuk itu agar mereka harus mengusahakan agar bantuan medis diberikan kepada setiap orang yang terluka dengan secepat-cepatnya, dan mengusahakan agar keluarga atau teman-teman korban itu diberitahu.
- d. Penggunaan kekerasan harus dilaporkan. Cedera atau kematian yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan harus dilaporkan kepada atasan, dan setiap penyalahgunaan atau penggunaan

kekerasan secara sewenang-wenang harus ditangani sebagai kejahatan.

- e. Situasi-situasi pengecualian atau darurat umum tidak dapat membenarkan pelanggaran prinsip-prinsip tersebut.
- f. Penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api diizinkan dalam mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman seperti itu, apabila cara-cara yang lebih lunak tidak lagi mencukupi. Penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja, dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa.

Sebelum menggunakan senjata api terhadap orang, polisi harus memperkenalkan diri dan memberikan peringatan yang jelas. Harus diberi waktu untuk memungkinkan peringatan tersebut dipatuhi, kecuali jika kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian atau cedera serius bagi petugas atau orang lain, atau jelas-jelas tidak berguna atau tidak tepat dalam situasi yang ada.

Peraturan-peraturan penggunaan senjata api oleh petugas polisi harus memuat pedoman yang menyebutkan situasi-situasi dimana polisi disahkan membawa senjata api; menjamin bahwa senjata api hanya digunakan dalam situasi-situasi yang tepat dan dengan cara-cara yang mungkin dapat mengurangi risiko kerugian; mengatur pengendalian, penyimpanan dan pemberian senjata api; dan mengadakan suatu sistem pelaporan apabila pe tugas polisi menggunakan senjata api dalam menjalankan tugas mereka.

- g. Menjaga kerumunan massa.

Dalam pembubaran kerumunan massa yang tidak sah tetapi tidak bertendensi kekerasan, petugas polisi harus menghindari penggunaan kekerasan atau bilamana hal itu dirasakan tidak praktis, batasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum yang diperlukan. Dalam membubarkan ke rumunan yang rusuh atau mengandung kekerasan, petugas polisi dapat menggunakan senjata api hanya apabila cara-cara yang lebih baik dan tidak berbahaya tidak dapat dilakukan. Bagaimanapun, seperti yang dise-butkan diatas, senjata api hanya dapat digunakan hanya dalam mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman seperti

itu. Penggunaan senjata api mematikan yang disengaja dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindarkan demi melindungi kehidupan.

Penggunaan Kekerasan dan Hak untuk Hidup

Pelaksanaan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan dapat mempengaruhi hak yang paling fundamental-hak untuk hidup. Hak untuk hidup mendapatkan jaminan dalam konstitusi yakni Pasal 28 A dan 28 I UUD 1945. Penggunaan kekerasan oleh Polri yang menyebabkan pelanggaran hak untuk hidup merupakan salah satu bukti kekalahan tujuan utama kepolisian, yaitu menjaga keselamatan dan keamanan sesama orang. Tergantung dari situasinya, hal itu juga dapat merupakan pelanggaran yang serius dari hukum pidana nasional dan hukum internasional.

Hak untuk hidup dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), dan oleh Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi. Demikian pula hak ini juga dilindungi oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Disamping itu Kovenan Internasional tersebut mengharuskan **hak untuk hidup dilindungi oleh hukum**, dan melarang perampasan nyawa dengan sewenang-wenang.

Tindakan sewenang-wenang dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, atau tindakan yang tidak adil meskipun sesuai dengan hukum. Perampasan nyawa secara sewenang-wenang termasuk kekejaman-kekejaman seperti genosida, kejahatan perang, kematian yang disebabkan oleh penghukuman melalui prosedur hukum yang tidak sah, kematian yang disebabkan oleh penyiksaan atau perlakuan buruk, dan kematian yang disebabkan oleh penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh petugas polisi.

Penggunaan kekerasan dan pembunuhan diluar hukum (*extra judicial killing*).

Istilah *extra judicial killing* atau pembunuhan diluar hukum terkait dengan perampasan nyawa dengan sewenang-wenang seperti yang dijelaskan di atas yang dilakukan misalnya oleh Polisi, Tentara atau petugas-petugas negara lainnya. Ini suatu bentuk terorisme negara (*state*

terrorism) yang kadang-kadang dilakukan oleh unit-unit yang dikenal dengan "*death squad*" atau pasukan kematian.

Upaya-upaya untuk melawan pelanggaran-pelanggaran kasar hak untuk hidup dapat dilihat pada Prinsip-prinsip tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif Hukuman Mati Yang Tidak Sah, Sewenang-wenang dan Sumir. Instrumen ini terdiri dari 20 prinsip yang dirancang untuk mencegah hukuman mati yang tidak sah, dan menjamin suatu penyelidikan yang menyeluruh terhadap pembunuhan seperti itu bilamana terjadi. Prinsip-prinsip ini mengharuskan dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap petugas yang bertanggung jawab atas penangkapan dan penahanan, dan terhadap mereka yang diizinkan menggunakan kekerasan dan senjata api.

Kesimpulan

Dalam konteks penegakan hukum oleh anggota polisi di era demokrasi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip *democratic policing* yakni pemolisian yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Penegakan hukum harus seiring dan sejalan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Penegakan hukum oleh polisi tidak harus melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Dengan demikian, konsepsi keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian adalah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil.

Antara Hak Asasi Manusia dan Hukum memiliki hubungan yang erat. Penegakan HAM selalu dilandasi oleh aturan hukum. Sebaliknya dalam konteks negara hukum mewajibkan pemerintah melakukan penegakan dan perlindungan HAM kepada warga negaranya. Oleh karena itu, cara-cara kekerasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sejauh mungkin dihindari. Namun demikian, jika dalam keadaan "terdesak" maka kekerasan bisa dilakukan sebagai dasar untuk melindungi diri.

Daftar Pustaka

- Arbi Sanit, *Budaya Kekerasan Politik*, Makalah pada Seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Katholik AtmaJaya, Jakarta, 25 Juni 1998,
- Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, Columbia University Press, New York, 1998
- Kitab Undang undang Hukum Pidana
- Linda Valerian, *Human Rights and The Politics of Terror*, Human Rights : AN Overview, Defining Torture, Gary E Mccuen Publication Inc
- Marzuki Darusman SH, *Tindakan Kekerasan dan Kaitannya Dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah, Lokakarya Aspek Medis Korban Kejahatan Tindakan Kekerasan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2-4 Desember 1996
- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 39/1999 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Undang Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003.

